




KEWAJIBAN PERPAJAKAN

# INSTANSI PEMERINTAH

# DEFINISI

“Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.”



yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan

# Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah



**Daftar**



**Potong dan/atau  
Pungut**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 231 /PMK.03/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB  
PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong  
kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban



**Setor**



**Lapor**

# NPWP



- **Wajib mendaftarkan diri** pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya.
- Diberikan NPWP di tempat kedudukan dan **tidak terdapat NPWP cabang**
- NPWP **digunakan oleh** PA/KPA, PPSPM, Bendahara, atau Kaur Keuangan

dilakukan oleh :



Kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan



kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan




kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa



# PKP



- melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP **kecuali pengusaha kecil**, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Dalam hal **tempat kedudukan** dan **tempat kegiatan usaha** Instansi Pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka Instansi Pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi **tempat kedudukan** Instansi Pemerintah



# Kewajiban Potong dan/atau Pungut PPh



**Wajib** memotong/memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek potput

**Harus** membuat bukti pemotongan/pemungutan PPh

PPh FINAL  
PASAL  
**4(2)**

PPh PASAL  
**22**

PPh PASAL  
**15**

PPh PASAL  
**23**

PPh PASAL  
**21**

PPh PASAL  
**26**

## Dapat berupa :

- BPN
- Bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan perpajakan; atau
- Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh.

# Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

## OBJEK

Pembayaran **sewa tanah** dan/atau **bangunan**, baik sebagian maupun seluruh bangunan, kepada **orang pribadi** atau **badan**(termasuk bangun guna serah).

PP34/2017

**Tidak dilakukan pemotongan atas :**

Persewaan tanah dan/bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya

## TARIF

**10%** x **jumlah bruto**  
(nilai persewaan)

\* Jumlah bruto termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya baik yang perjanjiannya dibuat terpisah maupun disatukan.



# Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

## OBJEK

Pembayaran kepada orang pribadi atau badan dari:

- a. **pengalihan** hak atas tanah dan/atau bangunan(meliputi penjualan tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. ); atau
- b. **perjanjian pengikatan jual beli** atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya.

## TARIF

**2,5%** x **jumlah bruto**  
(nilai Pengalihan)

**0%**

*atas pengadaan tanah bagi  
**pembangunan untuk  
kepentingan umum***

**PP34/2016**

**Tidak dilakukan pemotongan atas :**

pengalihan tanah dan/bangunan oleh:

- a. OP dg penghasilan di bawah PTKP, dengan nilai pengalihan kurang dari **Rp60.000.000,00**.
- b. OP/Badan dalam rangka BGS/BSG/pemanfaatan BMN
- c. OP/Badan yang bukan subjek pajak

# Usaha Jasa Konstruksi

## Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor)

### OBJEK

penghasilan dari **pelaksanaan konstruksi** (kontraktor)



### TARIF

kualifikasi usaha kecil

**2%** X

**Nilai Kontrak**

(tidak termasuk PPN)

kualifikasi usaha menengah/besar

**3%** X

**Nilai Kontrak**

(tidak termasuk PPN)

tidak memiliki kualifikasi usaha

**4%** X

**Nilai Kontrak**


(tidak termasuk PPN)

# Usaha Jasa Konstruksi

## Perencanaan/Pengawasan Konstruksi (Konsultan)

### OBJEK

penghasilan dari **perencanaan  
/pengawasan konstruksi**  
(konsultan)



### TARIF

Memiliki kualifikasi usaha

**4%** X

**Nilai Kontrak**

(tidak termasuk PPN)

tidak memiliki kualifikas usaha

**6%** X

**Nilai Kontrak**

(tidak termasuk PPN)

## Hadiah Undian

### OBJEK

Pembayaran dan/ atau penyerahan **hadiah** yang diberikan melalui **undian**, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.



### TARIF

**25%** x **Jumlah Bruto**  
(hadiah undian)

\* Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura dan/ atau barang

# Pembelian Barang atau Penggunaan Jasa dari WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



## OBJEK

PP 23/2018

penghasilan dari usaha (**barang atau jasa**) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki **peredaran bruto tertentu**

## TARIF

**0,5%** x **Penghasilan bruto**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Alamat : .....(6)

- Wajib Pajak harus menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan** kepada Instansi Pemerintah
- Dalam hal Wajib Pajak **tidak dapat** menyerahkan fotokopi Surat Keterangan, Instansi Pemerintah wajib melakukan **pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.**

Bayar

Lapor

Layanan

**e-PHTB**

Aplikasi Permohonan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPHTB.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)**e-SKD**

Aplikasi perekaman surat keterangan domisili / persetujuan penghindaran pajak berganda.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)**Info KSWP**

Informasi terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)**Rumah Konfirmasi**

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan konfirmasi validitas dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)

- Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut (Instansi Pemerintah), Wajib Pajak menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan**
- Pemotong/pemungut (Instansi Pemerintah) melakukan **konfirmasi Surat Keterangan** ke laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen

## Pemotongan PPh Kepada WP Tertentu

### OBJEK

pemotongan PPh kepada Wajib Pajak tertentu atas:

- imbalan jasa **pelayaran dalam negeri** (WP perusahaan pelayaran dalam negeri);
- imbalan jasa **penerbangan dalam negeri** (WP perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter) ; atau
- imbalan jasa **pelayaran** dan/ atau **penerbangan luar negeri** (WP melakukan kegiatan usaha melalui BUT).



### TARIF

Pelayaran DN

$$1,2\% \times \text{Jumlah pembayaran}$$

Penerbangan DN

$$1,8\% \times \text{Jumlah pembayaran}$$

Pelayaran dan/atau Penerbangan LN

$$2,64\% \times \text{Jumlah pembayaran}$$

# Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Kepada WP OP DN

## OBJEK

- Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan
- Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

## Tidak dilakukan pemotongan atas :

- Pembayaran kepada WP yg memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan berdasarkan PP23
- Pembayaran kepada WP yg dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Potput.

## TARIF

**Dasar Pengenaan PPh**

**Tarif Pasal 17 UU PPh X** (untuk PPh tidak bersifat Final)

**Tarif Final X** **Jumlah Bruto**  
(untuk PPh bersifat Final)



# Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Kepada WP OP DN

TARIF SESUAI PASAL 17 UU PPh

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan Rp50.000.000	<b>5%</b>
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	<b>15%</b>
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	<b>25%</b>
Di atas Rp500.000.000	<b>30%</b>

\*bagi pegawai yang tidak ber-NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi


# Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Kepada WP OP DN

## PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

<b>STATUS PTKP</b>	<b>PTKP TAHUNAN</b>	<b>PTKP BULANAN</b>
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

# Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Kepada WP OP DN

PERHITUNGAN PPh PASAL 21



# Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Kepada WP OP DN

## PERHITUNGAN PPh PASAL 21



# Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Kepada WP OP DN

TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD

<b>PENERIMA PENGHASILAN</b>	<b>TARIF FINAL</b>
PNS <b>Golongan I dan II</b> , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat <b>Tamtama dan Bintara</b> , dan Pensiunannya	<b>0%</b>
PNS <b>Golongan III</b> , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat <b>Perwira Pertama</b> , dan Pensiunannya	<b>5%</b>
<b>Pejabat Negara</b> , PNS <b>Golongan IV</b> , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat <b>Perwira Menengah dan Perwira Tinggi</b> , dan Pensiunannya	<b>15%</b>

# Pembayaran Atas Pembelian Barang

## OBJEK

**pembelian barang**, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

### Tidak dilakukan pemungutan atas :

- jumlahnya paling banyak **Rp2.000.000,00** tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah
- dengan **Kartu Kredit Pemerintah**
- Untuk pembelian **BBM, BBG, pelumas, benda pos** serta untuk pemakaian **air & listrik**
- Untuk pembelian barang dg dana **BOS**
- Untuk pembelian **gabah dan/atau beras**
- Untuk pembelian barang/jasa dari WP dengan **peredaran bruto tertentu (PP 23/2018)**
- Untuk pembelian barang dari WP dengan **SKB Potput**

## TARIF

**1,5%** x **Harga Pembelian**  
(tidak termasuk PPN)

\* dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 100%



# PPh Pasal 23

## OBJEK

pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada **Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap** berupa:

- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- royalti
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
- Imbalan sehubungan dg jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD atau APBDes selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

## TARIF

**2%** X **Jumlah Bruto**  
(atas penghasilan sewa dan jasa)

**15%** X **Jumlah Bruto**  
(atas penghasilan bunga, royalti, hadiah)

\* dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 100%

## PPh Pasal 23

### Tidak dilakukan pemotongan atas :

1. Dibayarkan atau terutang kepada **bank**
2. sewa sehubungan dengan **sewa guna usaha dengan hak opsi**
3. terutang kepada **badan usaha** atas **jasa keuangan** yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
4. jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat **final**
5. Jasa pengangkutan/ekspedisi yang dikenai PPh **Pasal 15**
6. Jasa yang telah dipotong PPh **Pasal 21**
7. pembelian jasa dari WP dengan **SKB Potput**



## Penghasilan kepada WP Luar Negeri

### OBJEK

penghasilan yang dibayarkan kepada **Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap** berupa:

- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- imbalan sehubungan dengan Jasa, pekerjaan, dan kegiatan; dan/ atau
- hadiah dan penghargaan.

### TARIF

**20<sup>\*</sup>%** x **Jumlah Bruto**

\* Atau sesuai tarif P3B, dengan menyampaikan SKD WP LN



# Bukti Potong



Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, Instansi Pemerintah **harus** membuat **bukti pemotongan atau pemungutan PPh**.

Dapat berupa:

# BPN

BANK BTPN		BUKTI PENERIMAAN NEGARA		Kementerian Keuangan	
		Penerimaan Pajak			
Data Pembayaran:				NTB/NTP	: 1056700002YS
Tanggal dan Jam Bayar	: 06/07/2017 11:20:48			NTPN	: 931C10T6AMILV0TD
Tanggal Buku	: 06/07/2017			STAN	: 102731
Kode Cabang Bank	: 0567				

**Bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan**

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU  
TUNJANGAN HARUS TUNJ. JAMINAN HARUS TUNJ. BERGOLLA


FORMULIR 1721 - A1

1. NPPWP: \_\_\_\_\_  
2. NAMA: \_\_\_\_\_  
3. NAMA PEMOTONG: \_\_\_\_\_

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG  
1. NPPWP: \_\_\_\_\_ 2. STATUS: JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PPh

**Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPh.**

# Kewajiban PPN atas Belanja









## OBJEK

penyerahan **Barang Kena Pajak** atau **Jasa Kena Pajak** oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

## TARIF

**10%** x **Dasar Pengenaan Pajak**

## Tidak dilakukan pemungutan atas :

- a. Jumlahnya paling banyak **Rp2.000.000,00** tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah 
- b. Pembayaran dg **Kartu Kredit Pemerintah** 
- c. untuk pengadaan **tanah** 
- d. Untuk penyerahan **BBM & bahan bakar minyak oleh Pertamina** 
- e. Penyerahan **jasa telekomunikasi** oleh perusahaan telekomunikasi 
- f. Atas jasa **angkutan udara** yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan 
- g. Mendapat fasilitas PPN **tidak dipungut/dibebaskan**

\* PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f, **dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PKP Rekanan Pemerintah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Kementerian Kehutanan Alamat : Jakarta NPWP : 00.000.149.5-124.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Televisi 29" Rp 3.000.000 x 10	30.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		30.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		30.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 03 April 2016



Simon Hutabarat

Pengusaha Kena Pajak rekanan bendahara WAJIB membuat **Faktur Pajak**


Kode Transaksi pada nomor seri Faktur Pajak adalah **02**

Untuk memastikan **e-Faktur valid** dilakukan dengan cara memindai QR Code menggunakan aplikasi *QR Scanner* pada *smartphone* anda

# Kewajiban PPN atas Pendapatan



Termasuk BLU & BLUD



## OBJEK

penyerahan **BKP** dan/atau **JKP** dikenai PPN, kecuali atas barang dan/atau jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

\* Termasuk jasa yang tidak dikenai PPN : jasa yang disediakan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka **menjalankan pemerintahan secara umum**

## TARIF

**10%** x **Dasar Pengenaan Pajak**

# Penyetoran Pajak ke Kas Negara

## 3 Langkah Penyetoran Pajak :

1. Mengisi **Surat Setoran Pajak (SSP)**
2. Membuat **kode *Billing*** berdasarkan data SSP
3. Menyetorkan pajak ke **bank persepsi/pos persepsi**



# Penyetoran Pajak ke Kas Negara



<b>KODE AKUN PAJAK – KODE JENIS SETORAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>411121 - 100</b>	Pemotongan <b>PPH Pasal 21</b> Non Final
<b>411121 - 402</b>	Pemotongan <b>PPH Pasal 21</b> Final atas honorarium/imbalan lain yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya
<b>411122 - 910</b>	Pemungutan <b>PPH Pasal 22</b> oleh Bendaharawan APBN* <i>(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)</i>
<b>411122 - 920</b>	Pemungutan <b>PPH Pasal 22</b> oleh Bendaharawan APBD* <i>(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)</i>
<b>411122 - 930</b>	Pemungutan <b>PPH Pasal 22</b> oleh Bendaharawan Dana Desa* <i>(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)</i>



# Penyetoran Pajak ke Kas Negara



<b>KODE AKUN PAJAK – KODE JENIS SETORAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>411124 - 100</b>	Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa
<b>411124 - 104</b>	Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa
<b>411128 - 402</b>	Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah / bangunan
<b>411128 - 403</b>	Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah / bangunan
<b>411128 - 409</b>	Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi

# Penyetoran Pajak ke Kas Negara



<b>KODE AKUN PAJAK – KODE JENIS SETORAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>411211 - 910</b>	Pemungutan <b>PPN</b> oleh Bendaharawan APBN* <i>(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)</i>
<b>411211 - 920</b>	Pemungutan <b>PPN</b> oleh Bendaharawan APBD* <i>(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)</i>
<b>411211 - 930</b>	Pemungutan <b>PPN</b> oleh Bendaharawan Dana Desa* <i>(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)</i>
<b>411128 - 423</b>	Pemotongan <b>PPH Final</b> berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

# Penyetoran Pajak ke Kas Negara

## Saluran Pembuatan Kode Billing :

### DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

- billing-djp** pada KPP / KP2KP
- billing-batch DJP** untuk pembuatan kode *billing* massal berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah DJP setempat
- DJPOne** , melalui akun di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

### NON-DJP & INTERNET


- <https://mpn.kemenkeu.go.id>
- Petugas Bank/Pos Persepsi (**Customer Service/Teller**) tertentu
- Internet Banking* (bank tertentu)
- Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)* mis. *Onlinepajak, pajakku, dsb*

## Pembayaran Kode Billing :

pembayaran *billing* pajak dilakukan ke rekening kas negara dengan *atm, internet banking, edc, mobile banking*, atau pada loket bank/pos persepsi



# Penyetoran dan Pelaporan



## Penyetoran

### Jangka waktu penyetoran PPh, PPN, & PPnBM:

#### 1. Instansi Pemerintah Pusat & Daerah:

- Max **7 hari** setelah tanggal pembayaran dg mekanisme Uang Persediaan.
- Pada hari yang sama** dg tanggal pembayaran dg mekanisme Langsung

#### 2. Instansi Pemerintah Desa

Max **tanggal 10 bulan berikutnya** setelah tanggal pembayaran

## Pelaporan

Jenis SPT:

- SPT Masa PPh **Pasal 21/26**
- SPT Masa **unifikasi** bagi Instansi Pemerintah
- SPT Masa **PPN** bagi PKP Instansi Pemerintah

Jangka waktu pelaporan:

- SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT unifikasi paling lama **tanggal 20 bulan berikutnya**
- SPT Masa PPN paling lama **akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250222  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 15  
informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 75 /PJ/2020

TENTANG  
PENYESUAIAN IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN  
BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan dan mengurusi bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pemotongan dan/atau diatur mengenai kewajiban pelaporan SPT Masa Unifikasi Instansi dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/ Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Pandemi COVID-19 termasuk kesiapan pr Untuk itu, diperlukan dukungan teknologi Instansi Pemerintah y

Dengan memp

- a. Pelaksanaan kewajiban pajak oleh Instansi berlaku untuk Masa
  - b. Pelaksanaan kewajiban pajak oleh Instansi menggunakan formulir
  - c. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak Juli 2020 dan Masa Pajak berikutnya menggunakan NPWP Instansi Pemerintah.
- Pengumuman r

Surjo Utomo

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 75 /PJ/2020

TENTANG  
PENYESUAIAN IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN MASA UNIFIKASI  
BAGI INSTANSI PEMERINTAH

- a. Pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak oleh Instansi Pemerintah menggunakan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah mulai berlaku untuk Masa Pajak Januari 2021 dan Masa Pajak berikutnya.
- b. Pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak oleh Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2021 tetap menggunakan formulir SPT Masa yang lama.
- c. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak Juli 2020 dan Masa Pajak berikutnya menggunakan NPWP Instansi Pemerintah.

# Daftar Nomor Official Account Whatsapp KPP di Lingkungan Kanwil DJP Bali

901 KPP Pratama Denpasar Barat

+6282252525901

905 KPP Pratama Badung Selatan

+6285860905905

902 KPP Pratama Singaraja

+6287700151777

906 KPP Pratama Badung Utara

+6281246859944

903 KPP Pratama Denpasar Timur

+628112956903

908 KPP Pratama Tabanan

+6282146284363

904 KPP Madya Denpasar

+6281222000904

907 KPP Pratama Gianyar

+6282211333907



**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200